



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek selaku pengelola dan penanggungjawab dalam pemungutan retribusi terminal.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.

8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan menurunkan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Intansi Pemungut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pemungutan retribusi terminal.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan, barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besaran retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
14. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. melaksanakan Pemungutan Retribusi, menetapkan alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi, melaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, melaksanakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, melaksanakan penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dan melaksanakan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- b. tercapainya tertib administrasi pengelolaan Retribusi.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. terwujudnya kelancaran pemungutan Retribusi; dan
- b. terwujudnya efektifitas pengelolaan Retribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- b. alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- d. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- e. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis;
- f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- g. tata cara penyetoran Retribusi.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi ini adalah sebagai berikut:

- a. sebesar 5% (lima persen) untuk insentif bagi Dinas apabila mampu memenuhi target kinerja tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bagi hasil kepada Pemerintah Desa; dan
- c. sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Terminal.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi dapat diberikan setelah memperhatikan pertimbangan obyektif.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 8

- (1) Dengan dikabulkannya pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) paling lama 1 (satu) bulan Kepala Dinas menetapkan SKRDLB.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diperhitungkan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban Retribusi yang terhutang.
- (3) Pembayaran utang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan pemotongan langsung.

Pasal 9

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Tata cara pembayaran pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT
TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 10

- (1) SKRD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap sebulan dihitung sejak Retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD apabila:
 - a. Retribusi dalam satu Masa Retribusi tidak atau kurang bayar; dan
 - b. hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat Retribusi terutang paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak saat Retribusi terutang.
- (4) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa dilakukan apabila:
- a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia

- dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi;
 - d. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 - 1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 - 2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

BAB X

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut, wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah (Kas Pembantu Bank Jatim di Kecamatan) atau kepada bendahara penerimaan pembantu dalam waktu 1x24 jam, kecuali hari libur penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal di Kecamatan lokasi Terminal belum terdapat bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas pendapatan Retribusi yang dipungut oleh petugas pungut wajib disetor kepada bendahara penerimaan pembantu paling lambat 2x24 jam setelah diterima oleh petugas pemungut.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu menyetor kepada Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

- (4) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor kepada Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1x24 jam.
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI